



PUTUSAN
Nomor 67/Pid.B/2021/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Irfan
Tempat lahir : Kempo
Umur/Tanggal lahir : 34/4 Mei 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Madya, RT/RW : 012/007, Desa Kempo,
Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa II

Nama lengkap : Hermansyah
Tempat lahir : Kempo
Umur/Tanggal lahir : 35/3 November 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Madya, Desa Kempo, Kecamatan Kempo,
Kabupaten Kempo
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa III

Nama lengkap : Annahly
Tempat lahir : Kempo
Umur/Tanggal lahir : 24/9 Mei 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Rasabou, Desa Ta'a, Kecamatan Kempo,
Kabupaten Dompu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa I Irfan ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor S.Kap/50/II/2021/reskrim pada tanggal 15 Maret 2021;

Terdakwa II Hermansyah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor S.Kap/51/II/2021/reskrim pada tanggal 15 Maret 2021;

Terdakwa III Annahly ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor S.Kap/52/II/2021/reskrim pada tanggal 15 Maret 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 67/Pid.B/2021/PN Dpu tanggal 21 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2021/PN Dpu tanggal 21 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Irfan Terdakwa II Hermansyah dan Terdakwa III Annahly terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**pencurian ternak**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP seperti dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Dpu



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Irfan, Terdakwa II Hermansyah dan Terdakwa III Annahly dengan pidana penjara **masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) cm, lebar sekitar 3 (tiga) cm yang terbuat dari lempengan besi tajam warna silver dengan gagang terbuat dari ukiran kayu warna coklay beserta sarung parangnya;

- 1(satu) bilah parang dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) cm, lebar sekitar 3 (tiga) cm yang terbuat dari lempengan besi tajam warna silver dengan gagang terbuat dari ukiran kayu warna coklay beserta sarung parangnya;

- 1(satu) potong kulit sapi;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah kalung sapi yang terbuat dari besi warna hitam dan terdapat huruf "K" pada bagian depan dan belakang

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Kasman Pratama saputra

- 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa bebekan dan tanpa nomor polisi, dengan nomor rangka MH1JBC2139K197067 dengan nomor mesin JMC2E1193100, Barang bukti ini telah terbukti digunakan sebagai sarana menyempurnakan kejahatan (membawa hasil kejahatan) dengan tanpa identitas nomor polisi, bukti kepemilikan tidak ada, selama sidang tidak ada yang komplain terhadap kepemilikan kensdaraan. Dengan demikian terhadap barang bukti sepeda motor tersebut **dirampas untuk negara**.

4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I. Irfan bersama-sama dengan terdakwa II. Hermansyah dan terdakwa III. Annahly pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira jam 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di lahan jagung milik terdakwa I Irfan yang berlokasi di Dsn. Doroncanga, Desa Tompo, Kec. Pekat, Kab. Dompu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal ketika para terdakwa berada di lahan jagung milik terdakwa I. Irfan dan sedang duduk, kemudian tiba-tiba masuk 4 (empat) ekor sapi dilahan milik terdakwa I. Irfan, kemudian para terdakwa mengusir 4 (empat) ekor sapi tersebut dan 3 (tiga) ekor berhasil keluar serta berhasil lolos dari jaring jagung milik terdakwa I Irfan, sementara 1 (satu) ekor sapi lainnya nyangkut dalam jaringan milik terdakwa I Irfan tepat dibagian kaki sapi. Selanjutnya terdakwa I Irfan menebas kaki 1 (satu) ekor sapi tersebut dengan menggunakan parang yang dipegangnya dengan menebas dibagian kaki sapi. Selanjutnya terdakwa I Irfan memberitahu terdakwa II Hermansyah dan terdakwa III Annahly dengan mengatakan "sudah saya tebas sapi itu, ayo kita sembelih saja sapi ini". Kemudian terdakwa II Hermansyah dan terdakwa III Annahly memegang kaki sapi tersebut, sementara terdakwa I Irfan menyembelihnya. Selanjutnya daging sapi tersebut dimasak dan dimakan oleh para terdakwa dilahan jagung tersebut, sementara sisanya dibagi tiga oleh para terdakwa dan membawanya pulang dengan menggunakan karung. Bahwa perbuatan para terdakwa diketahui pada hari Minggu sekira jam 15.00 wita oleh sdr. Ibrahim yang melihat sisa-sisa kulit sapi yang dipotong-potong yang berada dilahan jagung milik terdakwa I Irfan, selanjutnya sdr. Ibrahim melakukan pengecekan dan menemukan kalung sapi yang bertuliskan "K" dan dikenal oleh sdr. Ibrahim bahwa kalung sapi tersebut adalah kalung sapi milik sdr. Kasman Pratama Putra. Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi milik sdr. Kasman Pratama Saputra tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya, dan akibat perbuatan para terdakwa sdr. kasman Pratama Saputra mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP.

ATAU

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa terdakwa I. Irfan bersama-sama dengan terdakwa II. Hermansyah dan terdakwa III. Annahly pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira jam 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di lahan jagung milik terdakwa I Irfan yang berlokasi di Dsn. Doroncanga, Desa Tompo, Kec. Pekat, Kab. Dompu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan tanpa tujuan yang patut, atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut: Berawal ketika para terdakwa berada di lahan jagung milik terdakwa I. Irfan dan sedang duduk, kemudian tiba-tiba masuk 4 (empat) ekor sapi dilahan milik terdakwa I. Irfan, kemudian para terdakwa mengusir 4 (empat) ekor sapi tersebut dan 3 (tiga) ekor berhasil keluar serta berhasil lolos dari jaring jagung milik terdakwa I Irfan, sementara 1 (satu) ekor sapi lainnya nyangkut dalam jaringan milik terdakwa I Irfan tepat dibagian kaki sapi. Selanjutnya terdakwa I Irfan menebas kaki 1 (satu) ekor sapi tersebut dengan menggunakan parang yang dipegangnya dengan menebas dibagian kaki sapi. Selanjutnya terdakwa I Irfan memberitahu terdakwa II Hermansyah dan terdakwa III Annahly dengan mengatakan “sudah saya tebas sapi itu, ayo kita sembelih saja sapi ini”. Kemudian terdakwa II Hermansyah dan terdakwa III Annahly memegang kaki sapi tersebut, sementara terdakwa I Irfan menyembelihnya. Selanjutnya daging sapi tersebut dimasak dan dimakan oleh para terdakwa dilahan jagung tersebut, sementara sisanya dibagi tiga oleh para terdakwa dan membawanya pulang dengan menggunakan karung. Bahwa perbuatan para terdakwa diketahui pada hari Minggu sekira jam 15.00 wita oleh sdr. Ibrahim yang melihat sisa-sisa kulit sapi yang dipotong-potong yang berada dilahan jagung milik terdakwa I Irfan, selanjutnya sdr. Ibrahim melakukan pengecekan dan menemukan kalung sapi yang bertuliskan “K” dan dikenal oleh sdr. Ibrahim bahwa kalung sapi tersebut adalah kalung sapi milik sdr. Kasman Pratama Putra. Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi milik sdr. Kasman Pratama Saputra tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya, dan akibat perbuatan para terdakwa sdr. kasman Pratama Saputra mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 302 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan, Para Terdakwa menyatakan telah cukup jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kasman Pratama Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) ekor sapi berwarna merah milik Saksi yang berada di lahan jagung Dusun Dorocanga, Desa Tompi Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu pada hari Sabtu, 13 Maret 2021;
 - Bahwa Saksi mengetahui sapi tersebut hilang pada hari Minggu, 14 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 WITA ketika diberitahu oleh orang tua Saksi yang bernama Ibrahim telah ditemukan kalung sapi yang terdapat tulisan huruf "K" milik saksi di lahan jagung, dan setelah dipastikan memang kalung sapi tersebut milik saksi;
 - Bahwa berdasarkan pemeriksaan kepolisian yang mengambil Sapi adalah Para Terdakwa Terdakwa I Irfan, Terdakwa II Hermansyah dan Terdakwa III Annahly;
 - Bahwa lahan jagung Dusun Dorocanga merupakan lokasi pelepasan sapi untuk warga;
 - Bahwa akibat kehilangan sapi, Saksi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil sapi tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi;
 - Bahwa Saksi mengenali sapi milik saksi yaitu berwarna merah dan berkalung huruf "K";
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Bahwa dipersidangan Para Terdakwa meminta maaf kepada Saksi;Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Ardian Makruf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan pengamanan terhadap Para Terdakwa yang melakukan pencurian Sapi pada hari Sabtu, 13 Maret 2021, di lahan jagung Dusun Dorocanga, Desa Tompi Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu
 - Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat warga Kempo yang kehilangan hewan ternak sapi, setelah

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi Saksi beserta tim mencari tahu keberadaan pelaku, dan melakukan interrogasi Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor sapi, kemudian dilakukan pengamanan;

- Bahwa di tempat lokasi kejadian perkara Saksi menemukan kulit sapi, Kalung Sapi, 4 (empat) kantung daging dan 2 (dua) parang;
- Bahwa Sapi yang diambil Para Terdakwa dipotong-potong ditempat tersebut;
- Bahwa tempat tersebut merupakan ladanga jambu milik Para Terdakwa;
- Bahwa terdapat banyak sapi yang dilepas di Dorocanga, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu yang merupakan lokasi pelepasan sapi untuk warga;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sapi tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Ibrahim dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pencurian pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di lahan jagung Dusun Dorocanga, Desa Tompo, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu, tanggal 14 Maret 2021 saksi sedang berada di tempat pelepasan ternak di Desa Tompo, saksi bersama dengan pemilik sapi lainnya sedang mencari hewan ternak milik saksi;
- Bahwa setiba diladang jagung, saksi melihat sisa-sisa potongan kulit sapi, dan saksi menemukan kalung sapi yang bertuliskan huruf "K" pada bagian depan dan belakang, setelah mengeceknya ternyata kalung sapi tersebut adalah milik Saksi Kasman Pratama Saputra yang merupakan anak saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi memberitahukan Saksi Kasman Pratama Saputra melalui telepon, Saksi Kasman langsung menuju ketempat tersebut;
- Bahwa Saksi Kasman Pratama Saputra telah memastikan bahwa kalung sapi bertuliskan huruf "K" tersebut adalah miliknya

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa I Irfan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021, sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di lahan jagung Dusun Dorocanga, Desa Tompu, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu Terdakwa I mengambil Sapi bermarna merah;
- Bahwa Terdakwa I melakukannya bersama dengan Terdakwa II, dan Terdakwa III;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk bersama dengan Terdakwa II menjaga jagung milik Terdakwa I, tiba-tiba masuk 4 (empat) ekor sapi yang masuk kedalam ladang jagung Terdakwa, kemudian Terdakwa I mengusir sapi tersebut, 3 (tiga) sapi berhasil keluar dari ladang jagung dan 1 (satu) ekor tidak bisa keluar kemudian Terdakwa I menebas sapi tersebut menggunakan sebilah parang, akibatnya sapi tersebut terluka, kemudian Para Terdakwa sepakat untuk menyembelih sapi tersebut untuk dimiliki dagingnya, setelah disembelih dagingnya dimakan oleh Para Terdakwa dan sisanya dibawa pulang;
- Bahwa pada hari Minggu 14 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 Para Terdakwa hendak kembali kerumah masing-masing mengendarai sepeda motor dengan membawa daging sapi yang disembelih kemarin, para warga mencurigai Para Terdakwa yang mengambil sapi, kemudian Para Terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor masing-masing;
- Bahwa kemudian kepolisian datang dan langsung melakukan pengamanan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa ciri-ciri sapi yang Terdakwa I tebas sekitar umur 3 (tiga) tahun dan tidak memiliki cap di bagian badan sapi;
- Bahwa Terdakwa I memiliki peran sebagai penebas sapi dan yang menyembelih sapi tersebut, kemudian memakan daging dan membawanya pulang;
- Bahwa kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III yang memegang kaki Sapi saat Terdakwa I menyembelih sapi tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa I tidak mengetahui sapi tersebut milik siapa;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah meminta izin atau diberi izin untuk membawa, menebas, menyembelih sapi dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Menimbang, bahwa Terdakwa II Hermansyah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021, sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di lahan jagung Dusun Dorocanga, Desa Tompu, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu Terdakwa II bersama –sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III mengambil Sapi bermarna merah;
- Bahwa awalnya Terdakwa II sedang duduk bersama dengan Terdakwa I menjaga jagung milik Terdakwa II, tiba-tiba masuk 4 (empat) ekor sapi yang masuk kedalam ladang jagung Terdakwa, kemudian Terdakwa I mengusir sapi tersebut, 3 (tiga) sapi berhasil keluar dari ladang jagung dan 1 (satu) ekor tidak bisa keluar kemudian Terdakwa I menebas sapi tersebut menggunakan parang, akibatnya sapi tersebut terluka, kemudian Para Terdakwa sepakat untuk menyembelih sapi tersebut untuk dimiliki dagingnya, setelah disembelih dagingnya dimakan oleh Para Terdakwa dan sisanya dibawa pulang;
- Bahwa pada hari Minggu 14 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 Para Terdakwa hendak kembali kerumah masing-masing mengendarai sepeda motor dengan membawa daging sapi yang disembelih kemarin, para warga mencurigai Para Terdakwa yang mengambil sapi , kemudian Para Terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor masing-masing;
- Bahwa kemudian kepolisian datang dan langsung melakukan pengamanan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa ciri-ciri sapi yang Terdakwa I tebas sekitar umur 3 (tiga) tahun dan tidak memiliki capi dibagian badan sapi;
- Bahwa Terdakwa I memiliki peran sebagai penebas sapi dan yang menyembelih sapi tersebut, kemudian memakan daging dan membawanya pulang;
- Bahwa kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III yang memegang kaki Sapi saat Terdakwa I menyembelih sapi tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa II tidak mengetahui sapi tersebut milik siapa;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah meminta izin atau diberi izin untuk membawa, menebas, menyembelih sapi dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa III Annahly di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021, sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di lahan jagung Dusun Dorocanga, Desa Tompu, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu Terdakwa III bersama –sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil Sapi bermarna merah;
- Bahwa awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II sedang duduk bersama menjaga jagung milik mereka, tiba-tiba masuk 4 (empat) ekor sapi yang masuk kedalam ladang jagung mereka, Terdakwa III ikut masuk kedalam ladang jagung Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membantu mereka mengusir sapi tersebut
- Bahwa kemudian Para Terdakwa berhasil mengusir sapi tersebut, 3 (tiga) sapi berhasil keluar dari ladang jagung dan 1 (satu) ekor tidak bisa keluar kemudian Terdakwa I menebas sapi tersebut menggunakan parang, akibatnya sapi tersebut terluka, kemudian Para Terdakwa sepakat untuk menyembelih sapi tersebut untuk dimiliki dagingnya, setelah disembelih dagingnya dimakan oleh Para Terdakwa dan sisanya dibawa pulang;
- Bahwa pada hari Minggu 14 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 Para Terdakwa hendak kembali kerumah masing-masing mengendarai sepeda motor dengan membawa daging sapi yang disembelih kemarin, para warga mencurigai Para Terdakwa yang mengambil sapi , kemudian Para Terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor masing-masing;
- Bahwa kemudian kepolisian datang dan langsung melakukan pengamanan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I memiliki peran sebagai penebas sapi dan yang menyembelih sapi tersebut, kemudian memakan daging dan membawanya pulang;
- Bahwa kemudian Terdakwa III bersama dengan Terdakwa II yang memegang kaki Sapi saat Terdakwa I menyembelih sapi tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa II tidak mengetahui sapi tersebut milik siapa;
- Bahwa Terdakwa III tidak pernah meminta izin atau diberi izin untuk membawa, menebas, menyembelih sapi dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) bilah parang dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) cm, lebar sekitar 3 (tiga) cm yang terbuat dari lempengan besi tajam warna silver

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gagang terbuat dari ukiran kayu warna coklat beserta sarung parangnya;

- 1(satu) bilah parang dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) cm, lebar sekitar 3 (tiga) cm yang terbuat dari lempengan besi tajam warna silver dengan gagang terbuat dari ukiran kayu warna coklat beserta sarung parangnya;
- 1 (satu) potong kulit sapi;
- 1 (satu) buah kalung sapi yang terbuat dari besi warna hitam dan terdapat huruf "K" pada bagian depan dan belakang
- 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa bebenan dan tanpa nomor polisi, dengan nomor rangka MH1JBC2139K197067 dengan nomor mesin JMC2E1193100;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021, sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di lahan jagung milik Terdakwa I dan Terdakwa II di Dusun Dorocanga, Desa Tompu, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu Para Terdakwa secara bersama-sama mengambil sapi merah;
- Bahwa berawal dari 4 (empat) sapi yang masuk kedalam ladang jagung milik Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Para Terdakwa mengusir sapi-sapi tersebut, 3 (tiga) sapi telah berhasil keluar dari ladang dan 1 sapi tidak dapat keluar dari ladang;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menebas sapi dan menyembelih sapi tersebut, Terdakwa II dan Terdakwa III bertugas untuk memegang kaki sapi saat Terdakwa I menyembelihnya;
- Bahwa kemudian daging sapi tersebut di makan oleh Para Terdakwa dan sisanya mereka bertiga bawa pulang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 di lahan jagung Dusun Dorocanga, Desa Tompu, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu saksi Ibrahim menemukan potongan kulit sapi dan menemukan kalung sapi yang bertuliskan huruf "K";
- Bahwa kemudian Saksi Kasman berdasarkan laporan dari Saksi Ibrahim datang untuk memastikan kalung sapi tersebut dan benar itu adalah kalung yang digunakan oleh sapi miliknya;
- Bahwa lahan jagung tempat adanya kalung "K" dan potongan kulit sapi adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Dpu



- Bahwa Saksi Kasman tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil sapi miliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Kasman mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah
 - o 1(satu) bilah parang dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) cm, lebar sekitar 3 (tiga) cm yang terbuat dari lempengan besi tajam warna silver dengan gagang terbuat dari ukiran kayu warna coklat beserta sarung parangnya;
 - o 1(satu) bilah parang dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) cm, lebar sekitar 3 (tiga) cm yang terbuat dari lempengan besi tajam warna silver dengan gagang terbuat dari ukiran kayu warna coklat beserta sarung parangnya;
 - o 1 (satu) potong kulit sapi;
 - o 1 (satu) buah kalung sapi yang terbuat dari besi warna hitam dan terdapat huruf "K" pada bagian depan dan belakang;
 - o 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa bebekan dan tanpa nomor polisi, dengan nomor rangka MH1JBC2139K197067 dengan nomor mesin JMC2E1193100;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke -1 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yaitu ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum, baik subjek hukum manusia ataupun badan hukum, yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana berkaitan dengan pertanyaan apakah seseorang yang dihadapkan di persidangan adalah pihak yang sama dengan pihak yang diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Irfan, Terdakwa II Hermansyah, dan Terdakwa III Annahly di persidangan yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat sangkalan dengan kebenaran Terdakwa sebagai subjek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Disamping itu, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya kekeliruan orang (*error in persona*) selaku subjek atau pelaku dalam tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kekeliruan terkait dengan jati diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yaitu ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “mengambil barang sesuatu” adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya dan berada di tangan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa “*seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*” mengandung pengertian, hak kepemilikan yang melekat pada benda tersebut dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku bukan merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian melainkan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hewan ternak dalam Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak, dan babi. Sehingga berdasarkan hal tersebut yang dipandang sebagai ternak yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Binatang yang berkuku satu seperti kuda, keledai, sapi, kerbau, dan onta.
2. Binatang yang memamah biak adalah hewan pemamah biak atau hewan berkuku genap, adalah sekumpulan hewan pemakan tumbuhan (herbivora) yang mencerna makanannya dalam dua langkah yaitu pertama dengan menelan bahan mentah, kemudian mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna dari perutnya dan mengunyahnya lagi, contohnya, yaitu sapi, kerbau, kambing, domba, jerapah, bison, rusa, kancil, gnu, dan antelop".

R. Soesilo memberi contoh yang sesuai dengan keadaan di Indonesia, yaitu kerbau, sapi, kambing, dsb.

3. Babi

Menimbang, bahwa yang tidak termasuk pengertian ternak dalam arti Pasal 101, yaitu anjing, ayam, bebek, angsa, karena hewan-hewan ini tidak berkuku satu dan tidak memamah biak;

Menimbang, bahwa ternak merupakan milik seorang petani yang terpenting, hewan-hewan seperti sapi, kerbau, kuda, kambing, dan babi oleh para petani umumnya dianggap kekayaan yang penting karena hewan tersebut dapat membantu dalam melakukan pekerjaan, pertanian, serta dapat pula dijual dagingnya, sedangkan hewan-hewan seperti kambing dan babi dapat diperdagangkan dengan harga yang cukup mahal sehingga hewan-hewan seperti itu kemungkinan besar merupakan gantungan pencaharian bagi pemiliknya dan kehidupannya disandarkan pada keberadaan dari hewan-hewan itu, maka hilangnya hewan-hewan itu berarti kehilangan mata pencaharian, malahan mungkin hewan-hewan sedemikian itu merupakan satu-satunya harta benda miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa pada hari Sabtu, 13 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di lahan jagung milik Terdakwa I dan Terdakwa II di Dusun Dorocanga, Desa Tompu, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu telah mengambil 1 (satu) ekor sapi berwarna merah milik Saksi Kasman Pratama Saputra;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu sapi milik Saksi Kasman Pratama Saputra yang dilepas didaerah penggembalaan sapi untuk warga di Dusun Dorocanga Desa Tompu, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, yang masuk kedalam lahan jagung milik Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian sapi tersebut tidak dapat keluar dan ditebas oleh Terdakwa I menggunakan sebilah parang, kemudian Terdakwa I

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Dpu



menyembelih sapi dan Terdakwa II dan Terdakwa III memegang kaki sapi tersebut, setelah disembelih daging tersebut bersama-sama dimakan oleh Para Terdakwa di ladang tersebut, sisa dari daging dibawa pulang oleh Para Terdakwa, bahwa telah ada pembagian tugas antara Para Terdakwa, dengan demikian harus dipandang mereka melakukan pencurian sapi tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ibrahim yang menemukan potongan kulit sapi dan kalung sapi berhuruf "K" yang dimana setelah diperiksa dan ditunjukkan dipersidangan kalung sapi berhuruf "K" adalah kalung sapi milik Saksi Kasman Pratama Saputra yang ditemukan dalam ladang milik Terdakwa I dan Terdakwa II,

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin atau pun tidak diberi izin dari Pemilik Sapi Saksi Kasman Pratama Saputra untuk memiliki sapi tersebut, sehingga Para Terdakwa memiliki Sapi tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa barang yang dicuri oleh Para Terdakwa adalah Sapi yang mana tergolong dalam hewan Ternak yang memiliki nilai ekonomi, akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Kasman Pratama Saputra mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur mengambil barang sesuatu yaitu ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang secara turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama) ini memiliki kemiripan dengan penyertaan (*deelneming*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP, namun perbedaannya adalah terkait dengan pembagian peran dan tanggung jawab dalam suatu penyertaan yang dibagi menjadi orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, orang yang turut melakukan, dan orang yang membujuk untuk melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa dalam unsur ini tidak dipersyaratkan adanya pembagian peran dan tanggung melainkan mensyaratkan adanya suatu kesepahaman dan kesadaran dari orang yang melakukan mengenai kerjasama, jadi seseorang tetap dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan



bersama-sama walaupun tidak memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan dalam tindakan pelaksanaannya apabila mereka telah menyadari bahwa rangkaian perbuatan yang mereka lakukan merupakan sebuah bentuk kerjasama dalam melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Ad.2 Para Terdakwa secara bersama-sama telah mengambil 1 (satu) ekor sapi berwarna merah milik Saksi Kasman Pratama Saputra;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif I Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) cm, lebar sekitar 3 (tiga) cm yang terbuat dari lempengan besi tajam warna silver dengan gagang terbuat dari ukiran kayu warna coklat beserta sarung parangnya;
2. 1(satu) bilah parang dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) cm, lebar sekitar 3 (tiga) cm yang terbuat dari lempengan besi tajam warna silver dengan gagang terbuat dari ukiran kayu warna coklat beserta sarung parangnya;
3. 1 (satu) potong kulit sapi;

Bahwa telah dilakukan penyitaan dari Terdakwa berdasarkan Penetapan Sita Nomor 62/Pen.Pid/2021/Pn Dpu, berdasarkan fakta persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan



dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

4. 1 (satu) buah kalung sapi yang terbuat dari besi warna hitam dan terdapat huruf "K" pada bagian depan dan belakang;

Bahwa telah dilakukan penyitaan dari Terdakwa berdasarkan Penetapan Sita Nomor 62/Pen.Pid/2021/Pn Dpu, berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut milik Saksi Kasman Pratama Saputra, maka perlu ditetapkan bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Kasman Pratama Saputra;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

5. 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa bebekan dan tanpa nomor polisi, dengan nomor rangka MH1JBC2139K197067 dengan nomor mesin JMC2E1193100;

Bahwa telah dilakukan penyitaan dari Terdakwa berdasarkan Penetapan Sita Nomor 73/Pen.Pid/2021/Pn Dpu, berdasarkan fakta persidangan barang bukti digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, serta tidak dapat dibuktikan bukti-bukti kepemilikan kendaraan bermotor, maka perlu ditetapkan bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya asosiasi peternak Kabupaten Dompu;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Irfan ,Terdakwa II Hermansyah,** dan **Terdakwa III Annahly** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Irfan ,Terdakwa II Hermansyah,** dan **Terdakwa III Annahly** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa I Irfan ,Terdakwa II Hermansyah,** dan **Terdakwa III Annahly** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa I Irfan ,Terdakwa II Hermansyah,** dan **Terdakwa III Annahly** tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) bilah parang dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) cm, lebar sekitar 3 (tiga) cm yang terbuat dari lempengan besi tajam warna silver dengan gagang terbuat dari ukiran kayu warna coklat beserta sarung parangnya;
 - 1(satu) bilah parang dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) cm, lebar sekitar 3 (tiga) cm yang terbuat dari lempengan besi tajam warna silver dengan gagang terbuat dari ukiran kayu warna coklat beserta sarung parangnya;
 - 1 (satu) potong kulit sapi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) buah kalung sapi yang terbuat dari besi warna hitam dan terdapat huruf “K” pada bagian depan dan belakang;

Dikembalikan kepada Kasman Pratama Saputra;

 - 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa bebenan dan tanpa nomor polisi, dengan nomor rangka MH1JBC2139K197067 dengan nomor mesin JMC2E1193100;

Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Rabu , tanggal 4 Agustus 2021, oleh kami, Raras Ranti Rossemarr, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rion Apraloka, S.H. ,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROSDIANA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Adda, Watul Islamiyyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Rion Apraloka, S.H.

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

ttd

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rosdiana